

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 10⁴ TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan bertambah luasanja pekerdjaan dan tanggung djawab Bank Pembangunan Indonesia, untuk memperlantjar pelaksanaan tugas Bank Pembangunan Indonesia, perlu menambah djumlah anggota Direksi Bank tersebut;
- b. bahwa Saudara Mohammad Koernia Machdum S.H. Kepala Direktorat Perkreditan, Bank Pembangunan Indonesia dan Saudara Soewono, anggota D.P.R.-G.R./Wakil Kepala Komisi Keuangan dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Direktur dari Bank tersebut;

Mengingat : Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Ketua Dewan Pembangunan dan Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja keputusan ini, mengangkat :

1. Saudara Mohammad Koernia Machdum S.H. Kepala Direktorat Perkreditan, Bank Pembangunan Indonesia,
2. Saudara Soewono, anggota D.P.R.-G.R./Wakil Ketua Komisi Keuangan,

masing-masing sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartisan,
3. Semua Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Sekretariat Dewan Moneter,
6. Sekretariat Dewan Pembangunan,
7. Direksi Bank Indonesia,
8. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal *6 Mei* 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN